

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 798/KEP/BSN/12/2019  
TENTANG  
PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA  
PRODUK REVISI TAHUN 2018**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 3 (tiga) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Produk Revisi Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK REVISI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan masa transisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pada saat masa transisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Standar Nasional Indonesia yang direvisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 798/KEP/BSN/12/2019


TENTANG :

PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK REVISI TAHUN 2018

3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA  
PRODUK REVISI TAHUN 2018

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
1.	Standar Nasional Indonesia 3718:2018 Lemak Reroti (Shortening)	Standar Nasional Indonesia 01-3718:1995 Lemak Reroti	Sampai dengan 31 Desember 2020
2.	Standar Nasional Indonesia 8664:2018 Madu	a. Standar Nasional Indonesia 3545-2013 Madu b. Standar Nasional Indonesia 7899-2013 Pengelolaan Madu	Sampai dengan 31 Desember 2020
3.	Standar Nasional Indonesia 3551:2018 Mi Instan	Standar Nasional Indonesia 3551:2012 Mi Instan	Sampai dengan 31 Desember 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA